



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO;**

Tempat lahir : Denpasar;

Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 07 Februari 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pakunden Gang I No.56,
RT.04, RW.01, Desa Pakunden,
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama lengkap : **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN;**

Tempat lahir : Jombang;

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 12 Juli 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Halmahera No.06, RT.11,
RW.04, Desa Kaliwunggu,
Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO,**
Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum dan para Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum, meskipun kepada para Terdakwa telah diberitahukan tentang haknya para Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 November 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 11 November 2021, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dan Terdakwa ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terhadap Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dan Terdakwa ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) biji tutup baterai;
 - 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak beserta lelehan timahnya.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2021, No. Reg. Perkara : PDM – 458 / M.5.25 / Eoh.2 / 10 / 2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dan ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diinggit lagi (pada dini hari), Terdakwa ANGGI MUHLISON menjemput Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dirumahnya yang berada di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah itu keduanya pergi dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo. Di tempat tersebut Terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO melihat Tower komunikasi (Base Transceiver Station - BTS) milik operator Indosat. Seketika itu timbul niat Terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO untuk mengambil secara tanpa izin baterai Tower komunikasi milik operator Indosat tersebut dan apabila berhasil, maka baterai tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 wib Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO bersama dengan Terdakwa ANGGI MUHLISON mengambil tanpa ijin baterai merek “SHOTO” type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan Terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok pintu

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa ANGGI MUHLISON masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa ANGGI MUHLISON memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu Terdakwa ANGGI MUHLISON menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, Terdakwa ANGGI MUHLISON kemudian mengambil secara tanpa izin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO.

Bahwa setelah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan Terdakwa ANGGI MUHLISON menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan keuntungan dari penjualan baterai tersebut sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan Terdakwa ANGGI MUHLISON masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dan ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN tersebut mengakibatkan pihak operator telekomunikasi Indosat mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI PURWO SASMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO menjelaskan tentang kejadian pencurian baterai tower yang terjadi di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO bekerja sebagai Teknisi Operator Telekomunikasi Indosat Wilayah Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira pukul 08.35 WIB alarm di handphone saksi berbunyi yang menunjukan lokasi tower Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ada masalah teknis;
- Bahwa pada saat alarm berbunyi, seketika itu saksi menelepon saksi SANUSI untuk mengabarkan apabila alarm tower Lasmana Swasti Prasadha (LSP) menyala, dan memintanya untuk menjemput saksi YUDI PURWO SASMITO di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan saksi SANUSI pergi ke Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan saksi SANUSI melihat apabila gembok di BTS rusak kemudian Saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan saksi SANUSI membuka pintu rak BTS dan mendapati 8 (delapan) biji baterai merek” SHOTO” Type 6 FMX-170 milik Provider indosat telah hilang
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan pihak operator telekomunikasi Indosat mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa DWI PRASETYO;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO menjelaskan tentang kejadian pencurian baterai tower yang terjadi di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasidha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO bekerja sebagai Teknisi Operator Telekomunikasi Indosat Wilayah Kabupaten Jombang;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 maret 2021 sekira pukul 08.35 WIB alarm di handphone saksi berbunyi yang menunjukan lokasi tower Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang ada masalah teknis;
- Bahwa pada saat alarm berbunyi, seketika itu saksi menelepon saksi SANUSI untuk mengabarkan apabila alarm tower Lasmana Swasti Prasadha (LSP) menyala, dan memintanya untuk menjemput saksi YUDI PURWO SASMITO di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan saksi SANUSI pergi ke Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat;
- Bahwa saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan saksi SANUSI melihat apabila gembok di BTS rusak kemudian saksi YUDI PURWO SASMITO bersama-sama dengan Saksi SANUSI membuka pintu rak BTS dan mendapati 8 (delapan) biji baterai merek" SHOTO" Type 6 FMX-170 milik Provider indosat telah hilang
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan pihak operator telekomunikasi Indosat mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 14.15 WIB di Tempat bilyart Dsn. Mlaten Ds. Rejo Kec. Ngoro Kab. Jombang dan yang menangkap adalah polisi yang berpakaian preman mengaku dari anggota satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait tentang kejadian pencurian baterai tower yang terjadi di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diinggit lagi (pada dini hari), terdakwa ANGGI MUHLISON menjemput terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dirumahnya yang berada di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah itu keduanya pergi dengan menggendarai mobil hingga akhirnya tiba di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo;
- Bahwa terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO melihat Tower komunikasi (Base Transceiver Station - BTS) milik operator Indosat. Seketika itu timbul niat Terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO untuk mengambil secara tanpa izin baterai Tower komunikasi milik operator Indosat tersebut dan apabila berhasil, maka baterai tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO bersama dengan terdakwa ANGGI MUHLISON mengambil tanpa ijin baterai merek "SHOTO" type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa ANGGI MUHLISON masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa ANGGI MUHLISON memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa ANGGI MUHLISON menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa ANGGI MUHLISON kemudian mengambil secara tanpa izin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO;

- Bahwa setelah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan keuntungan dari penjualan baterai tersebut sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan jawaban yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang diubah;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait tentang kejadian pencurian baterai tower yang terjadi di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diinggit lagi (pada dini hari), terdakwa ANGGI MUHLISON menjemput terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dirumahnya yang berada di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah itu keduanya pergi dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO melihat Tower komunikasi (Base Transceiver Station - BTS) milik operator Indosat. Seketika itu timbul niat Terdakwa ANGGI MUHLISON bersama dengan terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO untuk mengambil secara tanpa izin baterai Tower komunikasi milik operator Indosat tersebut dan apabila berhasil, maka baterai tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO bersama dengan terdakwa ANGGI MUHLISON mengambil tanpa ijin baterai merek "SHOTO" type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa ANGGI MUHLISON masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa ANGGI MUHLISON merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa ANGGI MUHLISON memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu Terdakwa ANGGI MUHLISON menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa ANGGI MUHLISON kemudian mengambil secara tanpa izin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO;
- Bahwa setelah mengambil tanpa ijin 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI MUHLISON menjualnya kepada seseorang yang bernama Sdr. SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan keuntungan dari penjualan baterai tersebut sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa FAIZAL WAHYU BUWONO dan terdakwa ANGGI

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLISON masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ANGGI MUHLISON merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) biji tutup baterai;
- 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak beserta lelehan timahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula para Terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan para Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek “SHOTO” Type 6-FMX-170 milik provider Indosat;
- Bahwa cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin melakukan perbuatan pengambilan 8 (delapan) biji baterai merek “SHOTO” Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa ANGGI Muhlison Bin Muarifin lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi (pada dini hari), terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjemput terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono di rumahnya terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono yang berada di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah itu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin pergi dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo kemudian terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin melihat Tower komunikasi (Base Transceiver Station - BTS) milik operator Indosat dan seketika itu timbul niat Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono untuk mengambil baterai Tower komunikasi milik operator Indosat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono mengambil baterai merek "SHOTO" type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono;
- Bahwa setelah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjual 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut kepada seseorang yang bernama saudara SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin dari penjualan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.760.000.00, (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang bernama **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO, ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa-Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa-Terdakwa,

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa-Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang Siapa**” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Area Tower Komunikasi Lasmana Swasti Prasadha (LSP) milik operator Indosat yang berada di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek “SHOTO” Type 6-FMX-170 milik provider Indosat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin di persidangan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin melakukan perbuatan pengambilan 8 (delapan) biji baterai merek “SHOTO” Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa ANGGI Muhlison Bin Muarifin lakukan dengan cara pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi (pada dini hari), terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjemput terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dirumahnya terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Buwono yang berada di Dusun Bendungan Desa Kedungrejo Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, setelah itu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin pergi dengan mengendarai mobil hingga akhirnya tiba di Dusun Klepek selatan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo kemudian terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono bersama terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin melihat Tower komunikasi (Base Transceiver Station - BTS) milik operator Indosat dan seketika itu timbul niat Terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono untuk mengambil baterai Tower komunikasi milik operator Indosat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 WIB terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono mengambil baterai merek "SHOTO" type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin di persidangan setelah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjual 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut kepada seseorang yang bernama saudara SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin dari penjualan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.760.000.00, (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono telah melakukan pengambilan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan setelah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlison Bin Muarifin menjual 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut kepada seseorang yang bernama saudara SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin dari penjualan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.760.000.00, (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 yang telah diambil oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin telah berada dalam kekuasaan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono telah melakukan pengambilan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan setelah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjual 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut kepada seseorang yang bernama saudara SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin dari penjualan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.760.000.00, (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 yang telah diambil oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono adalah benda yang berwujud yaitu berupa 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 adalah milik provider Indosat adalah perbuatan yang sepihak yang dilakukan oleh perbuatan



terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat telah bertentang dengan hak Provider indosat sebagai pemilik 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" yang dikarenakan perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono yang telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik Provider indosat tanpa seizin Provider indosat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono telah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tanpa seizin saksi provider Indosat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono yang telah secara nyata dan mutlak menguasai 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 yang perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono lakukan dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas



portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan setelah mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menjual 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut kepada seseorang yang bernama saudara SUBAIRI yang beralamat di Jalan Industri RT.02 RW.01 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin dari penjualan 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 tersebut terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu keuntungan tersebut dibagi dua yaitu terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono dan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.760.000.00, (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari cara terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama dengan terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono mengambil baterai merek "SHOTO" type 6-FMX-170 milik provider Indosat dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg



menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan membongkar adalah mengadakan kerusakan yang agak besar misalnya membongkar pintu, dan jendela;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 yang perbuatan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin bersama terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono lakukan dengan cara terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono berjaga-jaga untuk memantau keadaan dari dalam mobil serta mempersiapkan mobil untuk tetap siaga sehingga sewaktu-waktu dapat kabur dengan cepat apabila perbuatannya diketahui orang lain sedangkan terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok pintu pagar tower dengan cara membakar menggunakan gas portable, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin masuk dan berjalan menuju ke rak perangkat tower yang didalamnya terdapat baterai disimpan dan selanjutnya terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin merusak gembok rak tersebut dengan cara membakar menggunakan gas portable, kemudian setelah berhasil merusak gembok rak, terdakwa Anggi



Muhlison Bin Muarifin memasukan anak kunci model bintang dan kunci kode atau model A untuk dapat membuka pintu rak perangkat tower tersebut, setelah itu terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin menggunakan kunci pas ukuran 10x12 mm untuk melepaskan Biji baterai dari kabel yang mengikatnya, setelah semua pengaman berhasil dilepas, terdakwa Anggi Muhlison Bin Muarifin kemudian mengambil 8 (delapan) biji baterai merek "SHOTO" Type 6-FMX-170 milik provider Indosat yang berada di dalam rak penyimpanan lalu membawa dan memasukan biji baterai tower yang berhasil diambilnya tersebut kedalam mobil yang telah disiapkan oleh terdakwa Faizal Wahyu Buwono Bin Agung Buwono;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu" pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya para Terdakwa telah mohonkan agar para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) biji tutup baterai;
- 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak beserta lelehan timahnya, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak operator telekomunikasi Indosat mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah);
- para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**, Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**, Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**, Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**, Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) biji tutup baterai;
- 2 (dua) gembok dalam keadaan rusak beserta lelehan timahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO**, Terdakwa II. **ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., dan YUNITA HENDARWATI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dengan didampingi YUNITA HENDARWATI S.H., DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ARGANDY WAHYUNTORO S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

YUNITA HENDARWATI, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

UJI ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)